



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Pemuda No.03 Muara Enim 31311 Telp. (0734) 422152  
[www.muaraenim.go.id](http://www.muaraenim.go.id) email : [dinsos@muaraenim.go.id](mailto:dinsos@muaraenim.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**  
**NOMOR 460/ 23 /DINSOS-I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN**  
**PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat dan Motto Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim tentang penetapan Maklumat dan Motto Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat dan Motto Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan pelayanan guna memenuhi Maklumat dan Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran koordinasi wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan dan meningkatkan pengolahan resiko dengan sabaik-baiknya
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUARA ENIM



Drs. BHAKTI, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 197403131993021001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR : 460/ 23 /DINSOS-I/2024  
TANGGAL : 03 JANUARI 2023  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM

MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM

Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Di Tetapkan Dan Apabila Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kami Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Kami Siap Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Dan Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Atau Memberikan Kompensasi

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUARA ENIM



Drs. PHAKTI, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 197403131993021001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR : 460/ 23 /DINSOS-I/2024  
TANGGAL : 03 JANUARI 2023  
TENTANG PENETAPAN MOTTO PELAYANAN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM

MOTTO PELAYANAN  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN MUARA ENIM

MOTTO PELAYANAN

Sopan	:	Di dasari sikap halus dan sopan dalam menyelenggarakan pelayanan
Ikhlas	:	Menyelenggarakan pelayanan dengan tulus hati
Akuntabel	:	Bermakna pelayanan dapat dipertanggungjawabkan
Prima	:	Berupaya Menyelenggarakan Pelayanan yang sebaik-baiknya

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MUARA ENIM



Drs. RIAKTI, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 197403131993021001